

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS TINDAKAN
BOCORAN FILM DI TIKTOK



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

ANNISA RIHAN JANNAH

C.100.190.373

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Pengaji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing



(Dr. Tashya Panji Nugraha, S.H., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini Telah Diterima dan Disahkan oleh

Dewan Pengaji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada


Hari : Selasa


Tanggal : 13 Februari 2024

Dewan Pengaji

1. Dr. Tashya Panji Nugraha, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Pengaji)
2. Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M
(Anggota I Dewan Pengaji)
3. M. Junaidi, S.Ag, M.Ag.
(Anggota II Dewan Pengaji)


.....)


.....)


.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum





Ketik Wardiono, S.H, M.H.

NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Rihan Jannah

NIM : C100190373


Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari arahan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan bila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Surakarta, 3 Juli 2023

Yang membuat pernyataan ini,



(Annisa Rihan Jannah)

PERSEMBAHAN

1. Puji Syukur Alhamdulillah kepada Allah SAW yang telah memberikan ridho hingga terselesaiannya skripsi ini.
2. Ibu saya tercinta, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, pengertian, dan doa tulus yang mengiringi saya selama proses menyelesaikan skripsi.
3. Kakak dan adik saya yang telah memberikan dukungan dan doa kepada saya.
4. Teman-teman saya, terima kasih telah memberi dukungan dan motivasi selama ini.
5. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS TINDAKAN BOCORAN FILM DI TIKTOK**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, maka dari itu pada kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Dr. Tashya Panji, S.H, M.H, selaku pembimbing yang telah memberikan masukan, bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
3. Segenap bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Semua Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Ibu saya tercinta Ibu Kristin Cahyani, terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan, terima kasih atas ridho, kasih sayang, pengertian, motivasi dan didikan yang selama ini ibu berikan kepada saya, saya ingin membahagiakan ibu dengan kelulusan saya sebagai sarjana, ibu adalah sosok yang sangat kuat dan hebat dimata saya.
6. Bapak Seto yang saya rindukan, terima kasih atas doa dan didikan bapak selama ini, dimanapun bapak berada saya akan terus mendoakan bapak.

7. Saudara saya, mas Groho dan dik Cahyo yang telah menjadi saudara yang baik dan kuat, menemani saya ketika keadaan keluarga sedang buruk maupun baik.
8. Mba Cantika dan Budhe Susi sekeluarga, terima kasih sudah mau direpotkan oleh saya, terima kasih atas semua bantuan dan dukungan kalian.
9. Sahabat kecil saya Engine Kubota, terima kasih sudah menemani saya, memberikan semangat, motivasi dan doa untuk sahabatmu ini, terima kasih atas waktu yang Engine berikan hampir setiap malam mendengarkan keluh kesah saya bahkan ketika anda sedang jauh, Insya Allah persahabatan kita nanti akan terus terjaga sampai ke Surga.
10. Sahabat saya yang usil Agni Putri, terima kasih sudah mau direpotkan dengan rengekan saya setiap saat, terima kasih atas waktunya yang dihabiskan setiap minggu untuk membawa saya jalan-jalan ketika sedang stres, terima kasih karena mau menjadi badut ketika saya sedih, Agni sahabat baik saya dan selamanya akan seperti itu.
11. Sahabat SMA saya, Madi, Petrik, Farah dan Arisca, terima kasih karena selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada saya, jangan lelah saya ajak main.
12. Teman-teman saya, Shofi, Tika, Kinan, Ocik, Rizky, Ferry, Rossiana, terima kasih sudah berkenan menjadi teman baik saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, doa saya menyertai kalian.
13. Keluarga besar saya, teman-teman saya di CODM, teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2019 dan semua pihak yang membantu penulis. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi para pembaca dan dapat dijadikan acuan menulis untuk penulis-penulis selanjutnya.

Semoga amal kebaikan serta bantuan dari Bapak/Ibu, saudara, sahabat, dan teman-teman penulis mendapat balasan berupa pahala dari Allah SWT.

Surakarta, 3 Juli 2023

(Annisa Rihan Jannah)

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metode Penelitian	14
1. Metode Pendekatan	14
2. Jenis dan Sumber Data	15
3. Metode Pengumpulan Data	16
4. Metode Analisis Data	16
5. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta	19
1. Pengertian Hak Cipta	19
2. Sejarah Singkat Hak Cipta	24
B. Tinjauan Umum Mengenai <i>Spoiler</i> Film	26
1. Film Sebagai Karya Sinematografi	26
2. Pengertian <i>Spoiler</i> Film	31
3. TikTok Sebagai Media <i>Spoiler</i> Film	34

C. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta.....	36
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	36
2. Instrumen Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Tindakan <i>Spoiler</i> Film.....	42
D. Tinjauan Umum Mengenai Penyelenggara Sistem Elektronik	44
E. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta dalam Pandangan Islam	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Tindakan Bocoran Film di Aplikasi Tiktok.....	52
B. Perusahaan Aplikasi Tiktok Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Memberikan Perlindungan Hak Cipta atas Tindakan Bocoran Film.....	62
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Tweet Ernest Prakasa	54
Gambar 3.2. Mutilasi Film.....	56
Gambar 3.3 TikTok Shop.....	59
Gambar 3.4. Jual Akun TikTok	60
Gambar 3.5. Laporan Pelanggaran.....	73

ABSTRAK

Spoiler atau bocoran film di TikTok yang dilakukan tanpa seizin pencipta dan/atau pemegang hak cipta masih sering ditemukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak cipta atas tindakan bocoran film di TikTok dan mengetahui upaya perusahaan aplikasi TikTok sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam memberikan perlindungan hak cipta atas tindakan *spoiler*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data berpedoman pada metode kualitatif untuk menghasilkan informasi yang bersifat deskriptif dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan *spoiler* di TikTok yang dilakukan tanpa seizin pencipta dan/atau pemegang hak cipta melanggar hak moral dan hak ekonomi dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. *Spoiler* atau bocoran film di TikTok dilakukan dengan cara mutilasi ciptaan yang dilakukan tanpa seizin pencipta dan/atau pemegang hak cipta dan melanggar Pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC). *Spoiler* atau bocoran film di TikTok yang dilakukan tanpa seizin pencipta dan/atau pemegang hak cipta dikategorikan memenuhi unsur penggandaan ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (b) dan ayat (2) UUHC. Perusahaan aplikasi TikTok sebagai penyelenggara sistem elektronik telah memiliki kebijakan yang termuat dalam Panduan Komunitas dan telah memberikan ruang aduan pelanggaran hak cipta, tetapi pelaksanaan dari kebijakan tersebut belum sempurna karena masih ditemukan banyak pelanggaran hak cipta berupa tindakan *spoiler* film di aplikasi TikTok.

Kata kunci: *bocoran film, perlindungan hak cipta, TikTok, Penyelenggara Sistem Elektronik.*

ABSTRACT

Spoilers or leaks of films on TikTok that are carried out without the permission of the creator and/or copyright holder are still often found. This research aims to determine copyright protection for leaking films on TikTok and determine TikTok's efforts as an Electronic System Operator in providing copyright protection for spoilers. This research uses a normative juridical approach and uses secondary data consisting of primary and secondary legal materials. Data analysis is guided by qualitative methods to produce descriptive and analytical information. The research results show that spoilers on TikTok carried out without the permission of the creator and/or copyright holder violate the moral and economic rights of the creator and/or copyright holder. Spoilers or film leaks on TikTok are carried out by mutilating the creation without the permission of the creator and/or copyright holder and violates Article 5 of Law no. 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC). Spoilers or leaks of films on TikTok that are carried out without the permission of the creator and/or copyright holder are categorized as fulfilling the elements of duplication of works as intended in Article 9 paragraph (1) letter (b) and paragraph (2) UUHC. The TikTok application company as an Electronic System Operator has a policy contained in the Community Guidelines and has provided space for complaints of copyright violations, but the implementation of this policy is not yet perfect because many copyright violations are still found in the form of film spoilers in the TikTok application.

Keywords: *film leak, copyright protection, TikTok, Electronic System Operato*